

## **BAB II**

### **DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Kota Yogyakarta**

##### **1. Letak, Batas, dan Luas Kota Yogyakarta**

Kota Yogyakarta adalah Ibukota Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi Kota Yogyakarta sangat strategis karena terletak diantara dibagian tengah yaitu antara Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman. Kota Yogyakarta merupakan pusat pelayanan politik dan administrasi, pusat kegiatan ekonomi, jasa pelayanan, dan sosial budaya. Secara absolut Kota Yogyakarta terletak di antara  $110^{\circ} 24' 19''$  Bujur Timur -  $110^{\circ} 28' 53''$  Bujur Timur, dan  $7^{\circ} 49' 26''$  Lintang Selatan -  $7^{\circ} 15' 24''$  Lintang Selatan. Rentang jarak dari utara ke selatan kurang lebih 7,5 kilometer. Rentang jarak dari barat ke timur kurang lebih 5,6 meter (<https://hukum.jogjakota.go.id>, 2017) . Batas wilayah Kota Yogyakarta secara lebih rinci adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Sleman (Kecamatan Mlati dan Kecamatan Depok)

- Sebelah Timur : Kabupaten Sleman (Kecamatan Berbah dan Kecamatan Depok) dan Kabupaten Bantul (Kecamatan Banguntapan)
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bantul (Kecamatan Sewon dan Kecamatan Banguntapan)
- Sebelah Barat : Kabupaten Sleman (Kecamatan Gamping) dan Kabupaten Bantul (Kecamatan Kasihan)

## **2. Pembagian Administrasi Wilayah Kota Yogyakarta**

Secara administratif, Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan, 45 kelurahan, 616 Rukun Warga (RW), dan 2.532 Rukun Tetangga (RT). Kota Yogyakarta memiliki luas 32,50 km<sup>2</sup> atau 1,02 persen dari luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (<https://hukum.jogjakota.go.id>, 2017).



Tebel. 3

## Kepadatan Penduduk

| No            | Kecamatan    | Kepadatan Penduduk |               |               |               |               |
|---------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|               |              | 2012               | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          |
| 1             | Mantrijeron  | 12.144             | 12.407        | 12.223        | 12.564        | 17.683        |
| 2             | Kraton       | 12.544             | 12.767        | 12.298        | 12.534        | 12.546        |
| 3             | Mergangsan   | 12.748             | 12.972        | 12.787        | 13.106        | 13.193        |
| 4             | Umbulharjo   | 9.696              | 9.972         | 10.213        | 10.649        | 10.920        |
| 5             | Kotagede     | 10.440             | 10.745        | 11.013        | 11.493        | 11.780        |
| 6             | Godokusuman  | 11.410             | 11.613        | 11.453        | 11.739        | 11.820        |
| 7             | Danurejan    | 16.757             | 17.058        | 16.776        | 17.186        | 17.290        |
| 8             | Pakualaman   | 14.867             | 15.132        | 14.546        | 14.819        | 14.827        |
| 9             | Gondomanan   | 11.694             | 11.889        | 11.760        | 12.060        | 12.146        |
| 10            | Ngampilan    | 20.002             | 20.361        | 20.035        | 20.523        | 20.649        |
| 11            | Wirobrajan   | 14.268             | 14.521        | 14.308        | 14.664        | 14.677        |
| 12            | Gedongtengen | 17.993             | 18.316        | 18.280        | 18.794        | 18.975        |
| 13            | Jetis        | 13.865             | 14.113        | 13.724        | 14.020        | 14.065        |
| 14            | Tegalrejo    | 12.299             | 12.631        | 12.418        | 12.808        | 12.975        |
| <b>Jumlah</b> |              | <b>12.123</b>      | <b>12.390</b> | <b>12.322</b> | <b>12.699</b> | <b>12.854</b> |

Sumber : Perda No 11 Tahun 2017 Tentang RPJMD Kota Yogyakarta  
(<https://hukum.jogjakota.go.id>, 2017)

#### 4. Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan

Struktur ekonomi dan kegiatan ekonomi yang dominan disuatu wilayah dapat dilihat dari data penduduk menurut pekerjaan. Penduduk yang ada dalam data ini adalah penduduk yang berada pada usia produktif. Berikut ini adalah data yang menunjukkan jumlah penduduk menurut lapangan pekerjaan di Kota Yogyakarta pada tahun 2012 – 2015 :

Tabel. 4  
Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan

| No     | Lapangan Pekerjaan  | Satuan | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016 |
|--------|---|--------|---------|---------|---------|---------|------|
| 1      | Agriculture (Pertanian)   | Jiwa   | 756     | 471     | 1.314   | 3.379   | NA   |
| 2      | Manufacture (Pertambangan, Industri, Listrik, Gas, air dan Bangunan/Konstruksi) | Jiwa   | 30.897  | 31.753  | 40.462  | 34.726  | NA   |
| 3      | Service (Perdagangan, Angkutan, Keuangan, Jasa Perusahaan dan Jasa Perorangan)  | Jiwa   | 169.987 | 162.512 | 174.212 | 184.213 | NA   |
| Jumlah |   | Jiwa   | 201.640 | 194.736 | 216.168 | 222.318 | NA   |

Sumber : Perda No 11 Tahun 2017 Tentang RPJMD Kota Yogyakarta (<https://hukum.jogjakota.go.id>, 2017)

Berdasarkan data di atas, jenis pekerjaan yang mendominasi di Kota Yogyakarta adalah pekerjaan di bidang perdagangan, jasa, dan keuangan yaitu sebesar 82,86% pada tahun 2015. Hal ini sesuai dengan karakteristik kota yaitu mata pencaharian dominan bukan lagi dibidang pertanian akan tetapi dalam bidang jasa.

### 5. Rasio Penduduk Yang Bekerja

Rasion penduduk yang bekerja yaitu perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Berikut ini tabel rasio penduduk yang bekerja di Kota Yogyakarta tahun 2012-2016 :

Tabel. 5

## Rasio Penduduk Yang Bekerja di Kota Yogyakarta

| No | Indikator                   | Satuan | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    | Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun) |
|----|-----------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------|
| 1  | Penduduk yang bekerja       | Jiwa   | 149.189 | 171.108 | 132.713 | 177.895 | 178.200 | 6,62                            |
| 2  | Angkatan Kerja              | Jiwa   | 166.406 | 187.205 | 145.850 | 188.555 | 184.921 | 4,44                            |
| 3  | Rasio Penduduk yang bekerja |        | 0,90    | 0,91    | 0,91    | 0,94    | 0,96    | 1,63                            |

Sumber : Perda No 11 Tahun 2017 Tentang RPJMD Kota Yogyakarta (<https://hukum.jogjakota.go.id>, 2017)

Berdasarkan tabel di atas, angka partisipasi angkatan kerja Kota Yogyakarta mengalami penurunan. Semakin kecil proporsi usia kerja yang sedang bekerja maka hal itu menunjukkan semakin menurunnya angka partisipasi angkatan kerja. Hal ini akan berpengaruh pada meningkatnya jumlah pengangguran. Secara otomatis hal ini juga akan meningkatkan angka kemiskinan di Kota Yogyakarta.

## 6. Pertumbuhan PDRB

Untuk melihat perkembangan kesejahteraan masyarakat dari segi ekonomi, salah satunya dapat dilakukan dengan analisis pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perkembangan perubahan ekonomi serta perkiraan perkembangan di masa yang akan datang dapat dianalisis melalui pertumbuhan PDRB. Berikut ini merupakan data PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut lapangan usaha di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016 :

Tabel. 6

PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut lapangan usaha di Kota  
Yogyakarta Tahun 2012-2016

| No      | Lapangan Usaha   | Pertumbuhan PRDRB (%) |       |      |      |       | Rata-Rata pertumbuhan PDRb per tahun (%) |
|---------|--|-----------------------|-------|------|------|-------|--|
|         |  | 2012                  | 2013  | 2014 | 2015 | 2016  |  |
| A       | Pertanian, Kehutanan dan perikanan                             | 0,66                  | 1,09  | 1,01 | 0,89 | 0,90  | 0,51                                     |
| B       | Pertambangan dan Penggalian                                    | 0,74                  | 0,23  | 1,31 | 0,14 | 0,58  | 0,60                                     |
| C       | Industri pengolahan  | -2,87                 | 6,95  | 4,62 | 1,79 | 4,25  | 2,95                                     |
| D       | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 10,32                 | 5,64  | 6,52 | 2,16 | 12,01 | 7,33                                     |
| E       | Pengadaan Air, pengelolaan Smapah, Limbah dan daur Ulang       | 3,16                  | 1,81  | 4,07 | 2,61 | 2,22  | 2,78                                     |
| F       | Konstruksi   | 4,70                  | 4,82  | 4,63 | 2,89 | 3,56  | 4,12                                     |
| G       | Perdagangan besar dan eceran ; reparasi mobil dan sepeda motor | 6,32                  | 6,11  | 5,23 | 5,99 | 5,54  | 5,84                                     |
| H       | Transportasi dan Pergudangan                                   | 1,75                  | 3,88  | 2,73 | 3,92 | 2,82  | 3,02                                     |
| I       | Penyediaan akomodasi dan makan minum                           | 7,18                  | 6,28  | 5,33 | 5,96 | 5,81  | 6,11                                     |
| J       | Inrormasi dan Komunikasi                                       | 10,89                 | 4,70  | 4,31 | 4,72 | 8,04  | 6,53                                     |
| K       | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 4,16                  | 10,99 | 6,48 | 7,88 | 5,25  | 6,95                                     |
| L       | Real Estate  | 7,39                  | 3,70  | 6,68 | 5,20 | 4,50  | 5,49                                     |
| M,<br>N | Jasa perusahaan  | 8,95                  | 3,02  | 5,72 | 7,20 | 2,77  | 5,53                                     |
| O       | Administrasi   | 7,27                  | 4,86  | 5,54 | 5,60 | 5,86  | 5,83                                     |

|                                  |   |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------|---|------|------|------|------|------|------|
|                                  | pemerintahan, pertahanan dan jaminan social wajib |      |      |      |      |      |      |
| P                                | Jasa pendidiakn                                   | 5,81 | 3,75 | 6,55 | 7,03 | 3,47 | 5,33 |
| Q                                | Jasa Kesehatan dan Kegiatan social                | 8,08 | 6,26 | 6,84 | 7,39 | 4,66 | 6,65 |
| S,T, U                           | Jasa Lainnya                                      | 5,33 | 4,81 | 4,41 | 7,13 | 5,27 | 5,39 |
| Pertumbuhan PBRB Kota Yogyakarta |   | 5,40 | 5,47 | 5,28 | 5,09 | 5,11 | 5,27 |
| Pertumbuhan PDRB Provinsi DIY    |   | 5,37 | 5,47 | 5,17 | 4,95 | 5,05 | 5,20 |

Sumber : Perda No 11 Tahun 2017 Tentang RPJMD Kota Yogyakarta (<https://hukum.jogjakota.go.id>, 2017)

Pertumbuhan PDRB beberapa sektor ada yang mengalami pertumbuhan positif dan negatif. Data di atas menunjukkan adanya dinamika setuap tahun di masing-masing sektor. Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa struktur perekonomian Kota Yogyakarta tahun 2012-2016 didominasi oleh tersier. Hal ini sesuai dengan karakteristik kota yang menjadi pusat perekonomian. Sedangkan pada sector primer menjadi kontribusi terendah di Kota Yogyakarta. Hal ii dikarenakan semakin minimnya lahan pertanian maupun perikanan

## 7. Indeks Gini

Tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh dapat dilihat dari indeks gini. Rentang angka dalam Indeks Gini adalah 0 – 1. Pemerataan semakin baik jika indeks gini mendekati angka 0. Sebaliknya, ketimpangan



pendapatan masyarakat semakin besar jika indeks gini semakin mendekati angka 1. Berikut adalah pembagian klasifikasi ketimpangan secara lebih detail:

- a) Indeks Gini  $< 0,3$  = ketimpangan rendah
- b)  $0,3 \leq$  Indeks Gini  $\leq 0,5$  = ketimpangan sedang (moderat)
- c) Indeks Gini  $> 0,5$  = ketimpangan tinggi

Berikut ini merupakan indeks gini Kota Yogyakarta tahun 2012-2016 :

Tabel.7

Indeks Gini Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

| Indikator                   | 2012           | 2013           | 2014           | 2015           | 2016           | Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun) |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|
| Indeks Gini                 | 0,3603         | 0,4366         | 0,3959         | 0,4431         | 0,4214         | 4,38                            |
| <b>Kriteria Ketimpangan</b> | <b>Moderat</b> | <b>Moderat</b> | <b>Moderat</b> | <b>Moderat</b> | <b>Moderat</b> |                                 |

Sumber : Perda No 11 Tahun 2017 Tentang RPJMD Kota Yogyakarta (<https://hukum.jogjakota.go.id>, 2017)

Berdasarkan nilai Indeks Gini, pada tahun 2012-2016 Kota Yogyakarta memiliki kriteria ketimpangan sedang (moderat). Pada tahun 2012-2016 terlihat adanya peningkatan yaitu dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,38 persen per tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan indeks gini Kota Yogyakarta sehingga ketimpangan pendapatan masyarakat juga semakin besar. Peningkatan pendapatan masyarakat

berpenghasilan 20 persen teratas tidak sebanding dengan masyarakat dengan penghasilan 40 persen terbawah.

## 8. Kemiskinan

Kemiskinan di Kota Yogyakarta setiap tahunnya selalu menjadi perhatian pemerintah Kota maupun provinsi. Beberapa penyebab kemiskinan di Kota Yogyakarta terjadi karena keterbatasan kepemilikan aset/barang, kurangnya kesempatan, dan akses terhadap pelayan sosial. Selain itu hal ini juga diperparah dengan banyaknya pengangguran. Masalah kemiskinan ini akan berpengaruh pada sektor lain, seperti pada aspek kesehatan. Orang miskin akan menempati kawasan-kawasan kurang layak huni dengan fasilitas yang terbatas sehingga dapat menimbulkan masalah kesehatan. Berikut ini adalah tabel kemiskinan di Kota Yogyakarta Tahun 2013-2018 :

Tabel. 8

Kemiskinan di Kota Yogyakarta Tahun 2013-2018

| Variabel Kemiskinan                | Kemiskinan Kota Yogyakarta |         |         |         |         |         |
|------------------------------------|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                    | 2013                       | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    |
| Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln)      | 353 602                    | 366 520 | 383 966 | 401 193 | 423 815 | 467 061 |
| Jumlah Penduduk Miskin (dalam 000) | 35.60                      | 35.60   | 36      | 32.06   | 32.20   | 29.75   |
| Persentase Penduduk Miskin         | 8.82                       | 8.67    | 8.75    | 7.70    | 7.64    | 6.98    |
| Indeks Kedalaman Kemiskinan(P1)    | 1.24                       | 1.14    | 1.06    | 1.05    | 1.58    | 1.36    |
| Indeks Keparahan Kemiskinan(P2)    | 0.27                       | 0.26    | 0.23    | 0.19    | 0.48    | 0.34    |

Sumber : Badan Pusat Statistik kota Yogyakarta (<https://jogjakota.bps.go.id>)

## **B. Profil DPRD Kota Yogyakarta**

### **1. Tugas dan Wewenang DPRD Kota Yogyakarta**

DPRD Kota Yogyakarta merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib, DPRD Kota Yogyakarta memiliki tugas dan wewenang, yaitu :

- a) Membentuk peraturan daerah bersama walikota
- b) Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Walikota
- c) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD
- d) Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian walikota dan/atau wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian
- e) Memilih wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan Jabatan wakil walikota
- f) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah
- g) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah

- h) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau pihak ketiga yang membebani APBD dan masyarakat serta mengakibatkan berkurangnya aset daerah
- i) Meminta laporan keuangan pertanggungjawaban walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
- j) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- k) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

## **2. Keanggotaan DPRD Kota Yogyakarta**

Adapun komposisi fraksi berdasarkan partai politik di DPRD Kota Yogyakarta masa jabatan tahun 2014-2019 yaitu :

- a) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan : 16 orang
- b) Fraksi Partai Amanat Nasional : 5 orang
- c) Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya : 5 orang
- d) Fraksi Partai Golongan Karya : 5 orang
- e) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera : 5 orang
- f) Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : 4 orang

### **3. Alat Kelengkapan DPRD Kota Yogyakarta**

Pembentukan susunan kenaggotaan alat kelengkapan DPRD Kota Yogyakarta diperlukan untuk menunjang terlaksananya fungsi, tugas, dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD Kota Yogyakarta yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan berkedudukan sebagai penyelenggaran Pemerintah daerah Kota Yogyakarta. Berikut ini merupakan alat kelengkapan DPRD Kota Yogyakarta :

#### 1) Pimpinan DPRD

Pimpinan DPRD memiliki tugas dan wewenang :

- a) memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan
- b) menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD
- c) menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD
- d) melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD
- e) mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain
- f) menyelenggarakan konsultasi dengan Walikota dan pimpinan lembaga/instansi vertical lainnya
- g) mewakili DPRD di pengadilan

- h) melaksanakan keputusan Badan Kehormatan tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- i) menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

Pimpinan DPRD terdiri dari 1 orang ketua dan 2 orang wakil ketua.

Ketua : Sujanarko, S.E.

Wakil Ketua I : Muhammad Aki Fahmi, S.E., M.M.

Wakil Ketua II: Ririk Banowati Permanasari, S.H.

## 2) Badan Musyawarah

Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada masa awal jabatan keanggotaan DPRD.

Adapun tugas Badan Musyawarah, yaitu :

- a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD
- b. Menetapkan agenda DPRD untuk 1 tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Peraturan Daerah.

- c. Memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD
- d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing
- e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD
- f. memberikan saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD
- g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus
- h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna

Berikut ini susunan keanggotaan Badan Musyawarah :

Ketua merangkap anggota : Sujanarko, S.E.

Wakil Ketua I merangkap anggota : Muhammad Ali Fahmi, S.E., M.M.

Wakil Ketua II merangkap anggota : Ririk Banowati Permanasari, S.H

Sekretaris bukan anggota : Sekretaris DPRD

Jumlah anggota : 17 orang

### 3) BAPEMPERDA (Badan Pembentukan Peraturan Daerah)

Bapemperda memiliki tugas, yaitu :

- a) menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urutan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD
- b) mengkoordinasi penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah
- c) menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan
- d) melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD
- e) mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah
- f) memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda
- g) memberikan pertimbangan kepada pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah



- h) mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus
- i) memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah
- j) melakukan kajian Perda
- k) membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi Komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Berikut ini merupakan susunan keanggotaan Badan Legislasi :

Ketua : Tatang Setiawan, S.H.

Wakil Ketua : Bambang Anjar Jalumurti, S.Pi

Sekretaris bukan anggota : Sekretaris DPRD

Jumlah anggota : 8 orang

#### 4) Badan Anggaran

Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Badan Anggaran memiliki tugas, yaitu :

- a) memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada walikota dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebelum peraturan Walikota tentang rencana kerja Pemerintah daerah ditetapkan
- b) melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara
- c) memberikan saran dan pendapat kepada walikota dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang APBD, rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- d) melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bersama tim anggaran pemerintah daerah
- e) melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh wali kota.
- f) memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD

Berikut ini merupakan susunan keanggotaan Badan Anggaran :

Ketua merangkap anggota : Sujanarko, S.E.

Wakil Ketua I merangkap anggota : Muhammad Ali Fahmi, S.E., M.M.

Wakil Ketua II merangkap anggota : Ririk Banowati Permanasari, S.H

Sekretaris bukan anggota : Sekretaris DPRD

Jumlah anggota : 17 orang

#### 5) Badan Kehormatan

Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRD. Badan Kehormatan memiliki tugas, yaitu :

- a) memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan kode etik.
- b) meneliti dugaan pelanggaran sumpah/janji dan kode etik yang dilakukan anggota DPRD
- c) melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat

d) melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna DPRD

Berikut ini merupakan susunan keanggotaan Badan kehormatan :

Ketua : H.M. Fauzi Noor Afshochi

Wakil Ketua : Andri Kusumawati, S.E.

Jumlah anggota : 3 orang

#### 6) Komisi-Komisi

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Setiap anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu Komisi. Setiap fraksi wajib menempatkan anggotanya di semua komisi secara professional. Komisi memiliki tugas dan wewenang :

- a) memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi keuangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) melakukan pembahasan rancangan Perda

- c) melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi
- d) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi
- e) membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan/atau masyarakat kepada DPRD
- f) menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat
- g) mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah
- h) melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD
- i) mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat
- j) mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi
- k) memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi

Di DPRD Kota Yogyakarta terdiri dari 4 Komisi, yaitu :

- a) Komisi A : Pemerintahan

Meliputi bidang/sub bidang : Pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, kesbangpol, otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat daerah,

kepegawaian dan sandi, pemberdayaan masyarakat, statistic, kearsipan, komunikasi dan informatika, perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana daerah

b) Komisi B : Perekonomian dan Keuangan

Meliputi bidang/sub bidang : Kehutanan, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil dan menengah, pertanian, penanaman modal, pariwisata, administrasi keuangan daerah.

c) Komisi C : Pembangunan

Meliputi bidang/sub bidang : energy dan sumber daya mineral, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup.

d) Komisi D : Kesejahteraan Rakyat

Meliputi bidang/sub bidang : Pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, social, nakertrans, pemuda dan olahraga, perpustakaan, ketahanan pangan, kebudayaan, agama.

Berikut ini keanggotaan komisi-komisi :

Komisi A

Ketua : Augusnur, S.H., S.IP

Wakil Ketua : Sila Rita, S.H., M.H

Sekretaris : Andri Kusumawati, S.E

Jumlah Anggota : 5 orang

#### Komisi B

Ketua : Nasrul Khoiri, S.Far.Apt

Wakil Ketua : Rifki Listianto, S.Si

Sekretaris : H. Danang Rudiyatmoko

Jumlah Anggota : 7 orang

#### Komisi C

Ketua : Christiana Agustiani

Wakil Ketua : Bambang Seno Baskoro, S.T

Sekretaris : H.M Fursan, S.E

Jumlah Anggota : 6 orang

#### Komisi D

Ketua : Agung Damar Kusumandaru, S.E

Wakil Ketua : Antonius Fokki Ardiyanto, S.IP

Sekretaris : H.M Fauzi Noor Afshochi

Jumlah Anggota : 7 orang

## **C. Profil BAPPEDA Kota Yogyakarta**

### **1. Visi dan Misi**

#### Visi :

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta memiliki visi  
“Menjadi Perencana Pembangunan Daerah yang Profesional, Kredibel, dan  
Proaktif untuk Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Daerah“

#### Misi :

Untuk mendukung visi di atas, maka Badan Perencanaan Pembangunan daerah  
Kota Yogyakarta memiliki misi :

- a) Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas Bappeda
- b) Menyusun rencana pembangunan daerah yang berkualitas
- c) Melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah
- d) Mewujudkan data yang lengkap, akurat dan mutakhir
- e) Melaksanakan penelitian dan pengembangan yang implementatif

### **2. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 126 Tahun 2017  
tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja Badan  
Perencanaan Pembangunan Daerah, maka Bappeda Kota Yogyakarta memiliki  
kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:



a) Kedudukan

Bappeda merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

b) Tugas Pokok

Bappeda bertugas menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

c) Fungsi

Bappeda memiliki fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah
2. penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah
3. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan penunjang di bidang perencanaan pembangunan daerah
4. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah
5. pengkoordinasian pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah

6. pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan
7. pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan daerah


### **3. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 126 Tahun 2017 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, maka Bappeda Kota Yogyakarta memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Bappeda
2. Sekretariat, terdiri atas :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  2. Sub Bagian Keuangan
  3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3. Bidang Ekonomi, terdiri atas :
  1. Sub Bidang Perindustrian dan Perdagangan
  2. Sub Bidang Pariwisata dan Kebudayaan
  3. Sub Bidang Ekonomi dan Keuangan Daerah
4. Bidang Fisik, terdiri atas :
  1. Sub Bidang Perhubungan dan Komunikasi Informasi

2. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Pemukiman
3. Sub Bidang Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup
5. Bidang Sosial, terdiri atas :
  1. Sub Bidang Pendidikan
  2. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat
  3. Sub Bidang Aparatur
6. Bidang Perencanaan Pengendalian, terdiri atas :
  1. Sub Bidang Perencanaan Program
  2. Sub Bidang Pengendalian Program
  3. Sub Bidang Data dan Analisa
7. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas :
  1. Sub Bidang Penelitian
  2. Sub Bidang Pengembangan
  3. Sub Bidang Inovasi Daerah
8. Unit Pelaksana Teknis
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar. 4  
 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Sumber : Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah